BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Tegal merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang kejaksaan dan kewenangan lainnya berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di kota Tegal.

Kejaksaan Negeri Kota Tegal (Kejari Kota Tegal) secara struktural berada di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jawa Tengah) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terletak di ibukota Negara, dengan luas 39,68 persegi kilometer (km^2), berpenduduk lebih dari 142.105 jiwa dan kantor Kejari Kota Tegal terletak di Jl.Kolonel Sugiyono No.86 Kota Tegal.

Kejari Kota Tegal membawahi Polres Kota Tegal dan 4 Polsek yang berada di wilayah hukum Kota Tegal dan menerima 10-15 kasus pidana umum dari penyidik Polri setiap bulannya.

Gambar 1.1 Logo Kejaksaan Negeri Kota Tegal

Merespon tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia tengah berupaya melakukan Reformasi Birokrasi di institusinya yaitu dengan titik berat terhadap percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara, penerapan sistem teknologi informasi terhadap laporan pengaduan dan redesign website Kejaksaan.

Menyikapi tuntutan reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik, Kejaksaan Negeri Kota Tegal berupaya merespon tuntutan ini dengan launching website dan aplikasi (PWA) E-Tilang. Elektronik tilang adalah sebuah terobosan teknologi dan modernisasi dari tilang konvensional menjadi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem PWA. E-Tilang dapat dikatakan proses digitalisasi dari tilang konvensional, yaitu penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Faktor dibuatnya sistem E-Tilang dengan tujuan untuk membantu masyarakat

dalam memangkas birokrasi denda tilang yang rumit dan panjang serta memberantas kasus

pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang dari oknum kepolisian. Hal tersebut untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembayaran denda tilang kepada petugas atau masyarakat yang mencoba memberikan titipan denda kepada petugas. Melalui website / aplikasi ini Kejari Negeri Kota Tegal berusaha menyajikan informasi dan data yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum yang tengah diupayakan segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses data-data tentang dasar hukum dan undang-undang, serta info perkara.

Masalah lalu lintas yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan masalah baru dengan akibat yang lebih fatal, seperti kecelakaan lalu lintas dan peningkatan korban jiwa di jalan.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan berlalu lintas, dan warga Tegal tidak memahami mekanisme aplikasi E-Tilang. Kondisi ini memerlukan tindakan polisi dengan memberikan sanksi administratif (tilang) ketika penerapan tilang itu sendiri semakin modern dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Polisi harus mewaspadai masalah ini, dan khususnya Satuan Lalu Lintas harus mewaspadai pelanggaran yang warga lakukan dan mengambil tindakan terhadap pelanggar untuk memberikan efek jera pada pelanggar. Pelanggaran lalu lintas ini dilaksanakan dengan memberikan E-Tilang kepada pelanggar.

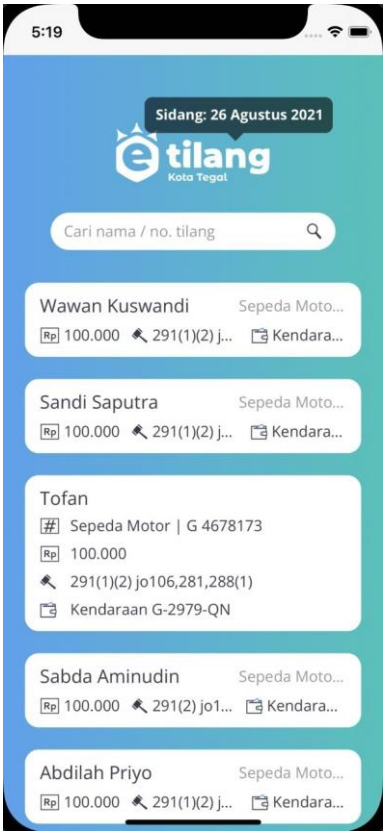

Gambar 1.2 Aplikasi E-Tilang Kota Tegal

Aplikasi / website E-Tilang ini merupakan implementasi dari PWA (Progressive Web App). PWA E-Tilang ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem tilang manual, diantaranya mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tilang seperti tanggal sidang, nomor kendaraan, dan denda yang harus dibayar.

Pada penelitian ini, untuk merancang bangun PWA E-Tilang Kota Tegal agar dapat mudah digunakan untuk masyarakat Kota Tegal. Tahapan untuk membuat PWA ini yaitu mengumpulkan requirement, membuat rancangan sistem frontend dan backend serta rancangan database dari PWA ini. Kemudian penulis mengimplementasikan dan mengevaluasi PWA tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari kerja praktik di Kejaksaan Negeri Kota Tegal ini dalam hal pembuatan rancang bangun PWA E-Tilang yaitu:

1) Untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Kota Tegal.

2) Untuk mendeskripsikan mekanisme aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal.
3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal.

C. Ruang Lingkup

Penulis ditempatkan pada bagian Admin dan IT dimana penulis melakukan rancang bangun PWA E-Tilang dan update database menggunakan dataset Excel supaya PWA tersebut agar dapat dirancang sesuai kegunaanya dan selalu mutakhir.

D. Aspek Umum Dan Kelembagaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

E. Metode Penulisan Laporan

Pada penyusunan laporan ini, penulis memperoleh data melalui beberapa metode, antara lain :

a) Metode Wawancara

   Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan

b) Metode Pustaka

   Metode ini dilakukan dengan cara mencari referensi tentang pembuatan rancang bangun PWA E-Tilang Kota Tegal.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Susunan sistematika penulisan laporan untuk mempermudah pemahaman laporan ini, maka dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum latar belakang dibuatnya rancang bangun PWA E-Tilang Kota Tegal.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam rancang bangun PWA E-Tilang Kota Tegal dan update database menggunakan dataset excel..

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai penjelasan teori dan konsep kerja yang dilakukan dari kegiatan kerja praktik.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai analisis hasil pekerjaan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL sesuai dengan tema atau judul yang diangkat dalam laporan.